



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD, PNS PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL SERTA
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah dan/atau ke luar daerah perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dinyatakan bahwa standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberikan wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara), baik dalam jabatan struktural maupun fungsional dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. PNS Gol.IV dan/atau PNS Gol. III adalah PNS non Eselon.
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/kedinasan atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
8. Pelaksana perjalanan dinas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan/PNS pada Instansi Vertikal, Pegawai Negeri Sipil (PNS Struktural dan PNS Fungsional), dan/atau Pegawai Tidak Tetap/Non-PNS, yang mendapat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
9. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
10. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
11. Luar Provinsi adalah luar Provinsi Kalimantan Selatan.

12. Luar Kabupaten adalah luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Dalam Kabupaten adalah wilayah yang berada dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara.
14. Uang Harian adalah uang perjalanan dinas yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana perjalanan dinas, terdiri dari uang makan, transpor lokal, dan uang saku.
15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
16. Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap/Non-PNS untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Menteri/Gubernur/Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai PNS.
19. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Kepala SKPD atau Kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Diklat Struktural adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dilaksanakan secara bertingkat dalam rangka pengembangan karier PNS.
22. Diklat Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh PPNS/tenaga teknis dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja bersangkutan.

BAB II SYARAT DAN KETENTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Struktural/Fungsional, dan/atau PTT/Non-PNS yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pimpinan/ Atasannya atau Pejabat yang berwenang menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, dalam rangka melaksanakan tugas negara/kedinasan.

- (2) Setiap Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya yang terdiri dari:
- a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Biaya Transportasi; dan/atau
 - d. Uang Representatif.

Pasal 4

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara lumpsum per orang per hari, berdasarkan jumlah riil hari yang dilaksanakan dalam perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan kuitansi pembayaran biaya penginapan/bill hotel.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan bukti pembayaran moda transportasi, seperti tiket pesawat/pelabuhan, termasuk boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang sah.
- (4) Uang Representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dibayar secara lumpsum per orang per hari dan hanya diberikan untuk Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya.

Pasal 5

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya/fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan;
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara lumpsum.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama (rombongan) untuk sesuatu kegiatan, seperti studi banding/pembelajaran, workshop, rapat, seminar, dan/atau kegiatan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan moda transportasi dapat dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan keperluan riil moda transportasi;
 - b. Seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama.
- (2) Dalam hal tarif penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang berlaku untuk yang bersangkutan, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.

- (3) Ajudan Bupati, Wakil Bupati, dan Ajudan Ketua DPRD, dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama dengan Pejabat yang diikutinya, dan dalam hal tarif penginapan/hotel lebih tinggi dari satuan biaya penginapan yang berlaku untuk Ajudan dimaksud, maka berlaku ketentuan ayat (2).

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Provinsi dapat diberikan biaya sebagai berikut:
- a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Biaya Transportasi, terdiri dari:
 - 1) biaya transportasi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, (Pergi-Pulang); yakni dari Amuntai ke Bandara/ Pelabuhan Laut dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan;
 - 2) biaya transportasi dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan/Penginapan di kota tujuan, dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan;
 - 3) biaya transportasi (Pergi-Pulang) pesawat udara/kapal laut/ kereta/api/bus; dan/atau
 - d. Uang Representatif.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan batas tertinggi Biaya Penginapan, Biaya/Fasilitas Transportasi, dan Uang Representatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) dan angka 2), tidak dapat diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Pasal 8

Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi untuk Biaya Transportasi dari Amuntai ke Bandara/Pelabuhan Laut, ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila menggunakan kendaraan dinas, maka diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. apabila menggunakan kendaraan angkutan umum, maka diberikan biaya transportasi sesuai biaya riil yang berlaku;
- c. tidak diberikan biaya transportasi, apabila menggunakan taksi bandara dari Bandara ke Amuntai atau sebaliknya.

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas ke luar Provinsi, apabila menggunakan mobil dinas maka dapat ditiptkan pada Tempat Penitipan resmi mobil yang ada di lingkungan Bandara.

- (2) Biaya penitipan dapat dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayar sesuai dengan biaya riil.
- (3) Kuitansi pembayaran biaya penitipan wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Kabupaten, dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Biaya Transportasi; dan/atau
 - d. Uang Representatif;
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan biaya batas tertinggi Biaya Penginapan, Biaya Transportasi, dan Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan kendaraan umum, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.
- (5) Biaya transportasi yang tidak diperoleh bukti pembayaran moda transportasinya hanya dapat dibayar setinggi-tingginya sesuai dengan ketentuan biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten menggunakan Kendaraan Dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi, tetapi hanya diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas ke luar Kabupaten, dengan tujuan wilayah Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan/atau Kabupaten Tapin, tidak diberikan biaya penginapan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perjalanan dinas tersebut dilaksanakan untuk kegiatan yang betul-betul memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, sebagai contoh

untuk pelaksanaan kegiatan pameran dan/atau kegiatan lainnya berdasarkan keputusan dan rasionalitas.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke ibukota Kecamatan/Desa dalam wilayah Kabupaten, hanya diberikan biaya perjalanan dinas dalam bentuk Uang Harian, yang dibayarkan secara lumpsum per orang per hari perjalanan dinas.
- (2) Rincian besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) Khusus untuk perjalanan dinas ke Kecamatan atau Desa yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan/alat transportasi darat, dapat diberikan biaya sewa/carter kendaraan air yang besarnya sesuai dengan biaya riil.
- (4) Kuitansi sewa/carter kendaraan air menjadi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN, DIKLAT TEKNIS dan/atau PRAJABATAN

Pasal 14

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV), baik dengan kewajiban setor biaya kepada Panitia Penyelenggara atau tidak wajib setor, diberikan biaya sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan di luar Kabupaten/dalam Provinsi atau dilaksanakan di luar Provinsi, diberikan Uang Harian yang besarnya 30% (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini;
- b. Dilaksanakan di dalam Kabupaten, diberikan Uang Harian sebesar Rp.50.000,- per hari.

Pasal 15

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis, Bimtek, Pelatihan, Sosialisasi atau sejenisnya, Pameran atau sejenisnya, dan lain-lain kegiatan yang waktu pelaksanaannya melebihi 7 (tujuh) hari, diberikan biaya sebagai berikut:

1. Dilaksanakan di luar Provinsi atau di luar Kabupaten (dalam wilayah Provinsi), ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pada 7 (tujuh) Hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku.

- b. Pada Hari ke-8 (delapan) sampai seterusnya diberikan Uang Harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Uang Harian yang berlaku.
2. Biaya Penginapan dan Biaya Transportasi diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3. Dalam hal Biaya Penginapan (Akomodasi) ditanggung oleh Panitia Penyelenggara (baik dengan cara setor maupun tidak setor biaya), maka hanya diberikan uang harian dan biaya transportasi.
4. Kuitansi bukti setor akomodasi dijadikan dokumen pertanggung-jawaban perjalanan dinas, dan jumlah setoran/kontribusi diakui sebagai biaya yang berlaku.

Pasal 16

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Prajabatan, diberikan Uang Harian sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan di Luar Kabupaten/Dalam Provinsi ditentukan sebagai berikut:
 - 1) GOLONGAN III, diberikan Uang Harian sebesar Rp. 50.000 perhari;
 - 2) GOLONGAN II dan GOLONGAN I diberikan Uang Harian sebesar Rp.40.000 perhari.
- b. Dilaksanakan di Dalam Kabupaten ditentukan sebagai berikut:
 - GOLONGAN III, GOLONGAN II, dan GOLONGAN I, diberikan Uang Harian sebesar Rp.35.000 perhari.

BAB IV KETENTUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 17

Pemetian dan Angkutan Jenazah diberikan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD, dan/atau PNS, bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang, untuk waktu paling lama 4 (empat) hari yang besarnya sesuai dengan biaya yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Pasal 19

Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan Mobil Dinas/Kendaraan Dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang ketentuannya mengacu pada Peraturan Bupati yang berlaku.

BAB VI
TATACARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayar setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan memberikan uang muka/panjar kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT/Non-PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka/panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permintaan dari PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen/PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri :
 - a. Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD;
 - c. Kuitansi perjalanan dinas;
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran membayar uang muka perjalanan dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT/Non-PNS yang akan melakukan perjalanan dinas.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip selektif, efesensi, kesesuaian capaian kinerja, dan akuntabilitas.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, dan/atau PTT/Non-PNS yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasannya;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat/PNS di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Kuitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel;
 - e. Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini; dan
 - f. Laporan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen pertanggungjawaban juga dapat dilampiri dengan bukti-bukti lainnya (seperti: surat undangan, teleks, dan lain-lain) yang dapat mendukung nilai akuntabilitas perjalanan dinas.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, tidak dapat diperoleh maka dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas wajib disertai dengan Daftar Pengeluaran Riil atas biaya transportasi, yang bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain dari Pengelola hotel, kuitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dapat pula diperoleh dari agen perjalanan resmi.
- (3) Pembayaran biaya penginapan, dapat dibebankan atas 2 (dua) orang yang melaksanakan perjalanan dinas, sesuai dengan nama yang tercantum dalam kuitansi penginapan/bill hotel, dengan syarat tidak melebihi dari standar tarif penginapan yang berlaku untuk bersangkutan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan/akomodasi perjalanan dinas ditanggung oleh Panitia Penyelenggara kegiatan, dengan mewajibkan setor kepada Peserta, maka kuitansi bukti setor/kontribusi wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan jumlah uang setoran/besaran kontribusi yang tertera diakui sebagai komponen dari biaya perjalanan dinas.

Pasal 25

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DIPA/DPA Satuan Kerja/Kantor Penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan dinas oleh Satuan Kerja/Kantor PNS/Pejabat yang bersangkutan.

- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Bendahara satuan kerjanya setelah diganti oleh Penyelenggara.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18, disamakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Staf/Pelaksana Golongan I/II.

Pasal 27

Bagi SKPD/Unit Kerja yang dalam melaksanakan perjalanan dinas mengikutsertakan masyarakat/non-PNS yang terkait langsung dengan program dan kegiatan SKPD/Unit Kerja bersangkutan, maka biaya perjalanan dinasnya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati yang besarnya didasarkan pada kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD bersangkutan.

Pasal 28

Pemberian biaya perjalanan dinas untuk Narasumber, Supervisor, Tim Ahli/Pendamping Teknis yang berasal dari instansi Pemerintah, seperti BPK, BPKP, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan/atau instansi Pemerintah non kementerian, maka tarif perjalanan dinas yang diberikan dapat mengikuti tarif yang berlaku pada instansi bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, SKPD atau unit kerja dapat mengikutsertakan instansi vertikal (Pimpinan dan Anggota TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri, dan/atau instansi vertikal lainnya) yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD bersangkutan.
- (2) Besaran tarif Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Kepala instansi vertikal disamakan dengan Pejabat Eselon II a, dan untuk Kepala Bagian/Bidang/Unit Kerja, anggota atau staf disesuaikan dengan tingkat kepangkatan/jabatan yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada DPA-SKPD yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau kegiatan lainnya yang pesertanya masyarakat umum/non-PNS, yang dilaksanakan oleh SKPD, maka pemberian Uang Saku sebagai pengganti biaya transportasi kepada Peserta, besarnya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada DPA-SKPD masing-masing.

- (2) Pertanggungjawaban pemberian uang saku sebagai pengganti biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat hanya dengan Tanda Terima Uang oleh Peserta dan Absensi kehadiran Peserta.

Pasal 31

Bagi Pejabat atau Staf yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan organisasi diluar tugas pokok dan fungsi kedinasannya, maka tidak diberikan penugasan perjalanan dinas tetapi hanya diberikan surat izin meninggalkan tugas.

Pasal 32

Untuk Perjalanan Dinas tujuan ke Luar Negeri, ketentuan mengenai tarif biaya perjalanan dinas mengacu kepada Standar Biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 33

- (1) Ketentuan tarif Perjalanan Dinas khusus untuk:
- a. Pejabat/PNS di lingkungan Inspektorat dalam rangka tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tupoksinya;
 - b. Petugas Pemungut Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
 - c. Sopir PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - d. Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Anggota dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang melaksanakan perjalanan dinas ke kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- dapat ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal tarif biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ditetapkan maka ketentuan mengenai tarif biaya perjalanan dinasnya mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Desa atau dari Desa ke Kecamatan, lebih lanjut ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas yang ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan atau Keputusan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Perubahan atas Tarif Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, yang penetapannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 26 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H.EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 33.-


Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 33 Tahun 2016
Tanggal 26 Oktober 2016

**SATUAN UANG HARIAN, BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN,
FASILITAS TRANSPORTASI, SATUAN BIAYA TRANSPORTASI, DAN UANG
REPRESENTATIF UNTUK PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI**

1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

NO.	JABATAN DALAM DINAS /ESELON	BESARAN UANG HARIAN	KETERANGAN
1.	Ketua DPRD	Rp. 2.500.000,-	UNTUK SEMUA KOTA TUJUAN DI LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.	Wakil Ketua DPRD / Sekretaris Daerah	Rp. 2.200.000,-	
3.	Anggota DPRD	Rp. 2.000.000,-	
4.	Asisten Sekretaris Daerah / Staf Ahli Bupati	Rp. 1.800.000,-	
5.	Pejabat Eselon II.b (Kepala Dinas/Badan/ Inspektur /Sekretaris DPRD)	Rp. 1.600.000,-	
6.	Pejabat Eselon III.a	Rp. 1.400.000,-	
7.	Pejabat Eselon III.b / PNS Gol.IV	Rp. 1.300.000,-	
8.	Pejabat Eselon IV-V / PNS Gol.III	Rp. 1.200.000,-	
9.	PNS Gol. II-I / PTT	Rp. 1.100.000,-	
Keterangan: Uang Harian dibayar secara lumpsum per orang per hari.-			

2. SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

Dalam Rupiah									
NO	PROVINSI/KOTA TUJUAN	KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON IIa	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIb	PEJABAT ESELON IIIa	PEJABAT ESELON IIIb/GOL.IV	PEJABAT ESELON IV-V/ GOL.III	PNS GOL.II-I /PTT
1	Aceh	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	980.000	410.000	370.000
2	Sumatera Utara	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	703.000	603.000	505.000	310.000
3	Riau	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	868.000	768.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	650.000	550.000	502.000	280.000
5	Jambi	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	697.000	597.000	382.000	290.000
6	Sumatera Barat	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	884.000	784.000	477.000	370.000
7	Sumatera Selatan	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	605.000	555.000	514.000	310.000
8	Lampung	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	790.000	690.000	374.000	356.000
9	Bengkulu	1.750.000	1.250.000	1.000.000	740.000	712.000	612.000	599.000	510.000
10	Bangka Belitung	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	850.000	750.000	533.000	304.000
11	Banten	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	924.000	797.000	400.000
12	Jawa Barat	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	949.000	849.000	515.000	463.000
13	DKI Jakarta	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	800.000	700.000	610.000	400.000
14	Jawa Tengah	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	924.000	497.000	350.000
15	D.I. Yogyakarta	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	747.000	647.000	629.000	461.000
16	Jawa Timur	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	841.000	741.000	499.000	329.000
17	Bali	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	904.000	658.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	737.000	637.000	540.000	360.000

NO	PROVINSI/KOTA TUJUAN	KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON IIa	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIb	PEJABAT ESELON IIIa	PEJABAT ESELON IIIb/ GOL.IV	PEJABAT ESELON IV-V/ GOL.III	PNS GOL.II-I /PTT
19	Nusa Tenggara Timur	1.750.000	1.250.000	1.000.000	950.000	700.000	650.000	662.000	400.000
20	Kalimantan Barat	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	866.000	766.000	430.000	361.000
21	Kalimantan Tengah	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	923.000	823.000	558.000	436.000
22	Kalimantan Timur	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	550.000	450.000
23	Kalimantan Utara	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	550.000	450.000
24	Sulawesi Utara	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	640.000	590.000	549.000	342.000
25	Gorontalo	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	910.000	810.000	423.000	240.000
26	Sulawesi Barat	1.750.000	1.250.000	1.000.000	980.000	910.000	810.000	425.000	360.000
27	Sulawesi Selatan	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	968.000	868.000	539.000	378.000
28	Sulawesi Tengah	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	894.000	794.000	493.000	389.000
29	Sulawesi Tenggara	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	802.000	702.000	488.000	420.000
30	Maluku	1.750.000	1.250.000	1.000.000	980.000	680.000	580.000	545.000	414.000
31	Maluku Utara	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	600.000	500.000	478.000	380.000
32	Papua	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	754.000	654.000	460.000	414.000
33	Papua Barat	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	976.000	876.000	798.000	370.000

Keterangan:

- > Biaya Penginapan merupakan batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya riil jumlah malam menginap
- > Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel yang berlaku sesuai kota tujuan dan dibayar secara lumpsum.

3. FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

NO	JABATAN DALAM DINAS	MODA TRANSPORTASI				KETERANGAN
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KARETA API / BUS	LAINNYA	
1.	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan	Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan bersama-sama (rombongan) dapat menggunakan jenis moda transportasi yang sama.
2.	Pejabat Eselon III/IV/V PNS Golongan IV/III/II/I, PNS Fungsional Golongan IV/III/II/I, dan PTT	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
Keterangan: > dibayar sesuai biaya rill (Pulang-Pergi)						

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTATIF

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON IIa	PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III.a	PEJABAT ESELON III.b /PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV-V /PNS GOL.III	PNS GOL.II-I /PTT
1	Biaya Transportasi Amuntai-Bandara (PP)	Mobil Dinas	Mobil Dinas atau 200.000	Mobil Dinas atau 200.000	Mobil Dinas atau 200.000	Mobil Dinas atau 200.000	Mobil Dinas atau 200.000
2	Biaya Transportasi Pesawat (tiket pesawat PP termasuk airport tax/retribusi)	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil
3	Transportasi dari bandara ke tempat penginapan di kota tujuan	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil
4	Uang Representatif	500.000	175.000	tidak diberikan	tidak diberikan	tidak diberikan	tidak diberikan

Keterangan:

- > Biaya Transportasi Amuntai - Bandara PP Rp.200.000,- dibayar riil cost dan merupakan tarif maksimal bagi yang menggunakan kendaraan umum
- > Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan mobil dinas, maka hanya diberikan BBM sesuai ketentuan yang berlaku;
- > Uang Representatif dibayar per orang per hari secara lumpsum.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**CAP/TTD****H. ABDUL WAHID HK**

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 33 Tahun 2016
 Tanggal 26 Oktober 2016

**SATUAN UANG HARIAN, BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN, BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI
 DAN UANG REPRESENTATIF UNTUK PERJALANAN DINAS TUJUAN KE LUAR KABUPATEN
 (DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)**

1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS TUJUAN KE LUAR KABUPATEN

Dalam Rupiah

No	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	PIMPINAN ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON IIa	PEJABAT ESELON IIb	PEJABAT ESELON IIIa	PEJABAT ESELON IIIb/ PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV- V/ PNS GOL.III	PNS GOL.II-I /PTT
1	Banjarmasin	500.000	360.000	350.000	340.000	330.000	310.000
2	Banjarbaru	500.000	360.000	350.000	340.000	330.000	310.000
3	Banjar	500.000	360.000	350.000	340.000	330.000	310.000
4	Kota Baru	500.000	360.000	350.000	340.000	330.000	310.000
5	Tanah Bumbu	500.000	360.000	350.000	340.000	330.000	310.000
6	Tanah Laut	500.000	350.000	340.000	330.000	320.000	300.000
7	Barito Kuala	500.000	350.000	340.000	330.000	320.000	300.000
8	Tapin	500.000	330.000	320.000	310.000	300.000	280.000
9	Hulu Sungai Selatan	500.000	330.000	320.000	310.000	300.000	280.000
10	Hulu Sungai Tengah	500.000	330.000	320.000	310.000	300.000	280.000
11	Balangan	500.000	330.000	320.000	310.000	300.000	280.000
12	Tabalong	500.000	330.000	320.000	310.000	300.000	280.000
> Dibayar secara lumpsum, per orang per hari							

2. SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN KELUAR KABUPATEN

Dalam Rupiah									
NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON IIa	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD	/ PEJABAT ESELON IIb	PEJABAT ESELON IIIa	PEJABAT ESELON IIIb/ PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV-V/ PNS GOL.III	PNS GOL.II-I/ PTT
1	Banjarmasin	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	816.000	700.000	500.000	379.000
2	Banjarbaru	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	816.000	700.000	500.000	379.000
3	Banjar	1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	816.000	700.000	500.000	379.000
4	Kota Baru	1.750.000	1.250.000	1.000.000	700.000	550.000	450.000	350.000	100.000
5	Tanah Bumbu	1.750.000	1.250.000	1.000.000	700.000	550.000	450.000	350.000	100.000
6	Tanah Laut	1.750.000	1.250.000	1.000.000	700.000	550.000	450.000	350.000	100.000
7	Barito Kuala	1.750.000	1.250.000	1.000.000	700.000	550.000	450.000	350.000	100.000
8	Tapin	1.750.000	1.250.000	1.000.000	700.000	550.000	450.000	350.000	100.000
9	Hulu Sungai Selatan	1.750.000	1.250.000	1.000.000	700.000	550.000	450.000	350.000	100.000
10	Hulu Sungai Tengah	1.750.000	1.250.000	1.000.000	700.000	550.000	450.000	350.000	100.000
11	Balangan	1.750.000	1.250.000	1.000.000	700.000	550.000	450.000	350.000	100.000
12	Tabalong	1.750.000	1.250.000	1.000.000	700.000	550.000	450.000	350.000	100.000
<p>> Batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya riil jumlah malam menginap > Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel yang berlaku sesuai kota tujuan dan dibayar secara lumpsum.</p>									

3. BATAS BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR KABUPATEN

Dalam Rupiah

NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV-V, PNS GOL.IV-I, dan PTT
1	Banjarmasin	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp. 200.000,-	Mobil dinas atau Rp. 200.000,-
2	Banjarbaru	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp. 200.000,-	Mobil dinas atau Rp. 200.000,-
3	Banjar	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp. 200.000,-	Mobil dinas atau Rp. 200.000,-
4	Kota Baru	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp. 500.000,-	Mobil dinas atau Rp. 500.000,-
5	Tanah Bumbu	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp. 400.000,-	Mobil dinas atau Rp. 400.000,-
6	Tanah Laut	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp. 350.000,-	Mobil dinas atau Rp. 350.000,-
7	Barito Kuala	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp. 350.000,-	Mobil dinas atau Rp. 350.000,-
8	Tapin	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp. 150.000,-	Mobil dinas atau Rp. 150.000,-
9	Hulu Sungai Selatan	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp. 150.000,-	Mobil dinas atau Rp. 150.000,-
10	Hulu Sungai Tengah	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp. 100.000,-	Mobil dinas atau Rp. 100.000,-
11	Balangan	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp. 100.000,-	Mobil dinas atau Rp. 100.000,-
12	Tabalong	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp. 100.000,-	Mobil dinas atau Rp. 100.000,-
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Merupakan batas biaya tertinggi untuk perjalanan pulang pergi, dan dibayar secara riil cost > Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan/mobil dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi, dan hanya diberikan BBM sesuai ketentuan. 				

4. UANG REPRESENTATIF KELUAR KABUPATEN

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON IIa	PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III.a	PEJABAT ESELON III.b /PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV-V /PNS GOL.III	PNS GOL.II-I /PTT
4	Uang Representatif	250.000	175.000	tidak diberikan	tidak diberikan	tidak diberikan	tidak diberikan
Keterangan: > Uang Representatif dibayar per orang per hari secara lumpsum.							

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**CAP/TTD****H. ABDUL WAHID HK**

Lampiran III Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 33 Tahun 2016
 Tanggal 26 Oktober 2016

**TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Dalam Rupiah

NO	TUJUAN KECAMATAN	TARIF UANG HARIAN PER-ESELON/GOLONGAN				
		Pimpinan dan Anggota DPRD Pejabat Eselon II.a	Pejabat Eselon II.b	Pejabat Eselon III / PNS Gol.IV	Pejabat Eselon IV-V / PNS Gol.III	PNS Gol. II - I / PTT
1.	Amuntai Tengah	100.000,-	80.000,-	35.000,-	25.000,-	15.000,-
	> Amuntai Tengah tujuan Desa Pinangkara dan Mawar Sari.	115.000,-	100.000,-	70.000,-	60.000,-	40.000,-
2.	Banjang	120.000,-	80.000,-	40.000,-	30.000,-	20.000,-
	> Banjang tujuan Desa Pawalutan, Pulau Nyiur, dan Pulau Damar	130.000,-	120.000,-	80.000,-	80.000,-	75.000,-
3.	Amuntai Selatan	120.000,-	100.000,-	40.000,-	30.000,-	20.000,-
	> Amuntai Selatan tujuan Desa Murung Panggang, dan Desa Kayakah.	130.000,-	120.000,-	70.000,-	70.000,-	60.000,-
4.	Amuntai Utara	120.000,-	100.000,-	40.000,-	30.000,-	20.000,-
	> Amuntai Utara tujuan Desa Pimping dan Desa Pandawanan	140.000,-	110.000,-	70.000,-	70.000,-	60.000,-
5.	Haur Gading	120.000,-	100.000,-	40.000,-	30.000,-	20.000,-
	> Haur Gading tujuan Desa Tangkawang, Tuhuran, Teluk Haur, Tambak Sari Panji, Pulan Tani.	140.000,-	110.000,-	70.000,-	70.000,-	60.000,-

Dalam Rupiah

NO	TUJUAN KECAMATAN	TARIF UANG HARIAN PER-ESELON/GOLONGAN				
		Pimpinan dan Anggota DPRD Pejabat Eselon II.a	Pejabat Eselon II.b	Pejabat Eselon III / PNS Gol.IV	Pejabat Eselon IV-V / PNS Gol.III	PNS Gol. II - I / PTT
6.	Sungai Pandan	115.000,-	100.000,-	50.000,-	40.000,-	20.000,-
	> Sungai Pandan tujuan Desa Pondok Babaris, Putat Atas, dan Desa Padang Bangkal.	140.000,-	120.000,-	70.000,-	70.000,-	60.000,-
7.	Sungai Tabukan	115.000,-	100.000,-	50.000,-	40.000,-	20.000,-
8.	Babirik	125.000,-	110.000,-	60.000,-	50.000,-	30.000,-
	> Babirik tujuan Kalumpang Dalam	145.000,-	120.000,-	100.000,-	100.000,-	60.000,-
9.	Danau Panggang	140.000,-	120.000,-	75.000,-	60.000,-	40.000,-
10.	Paminggir	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-
Keterangan: > Biaya transportasi dari kecamatan ke desa terpencil yang menggunakan angkutan angkutan air diberikan biaya transportasi yang dibayarkan secara riil cost						

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Lampiran IV Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 33 Tahun 2016
 Tanggal 26 Oktober 2016

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Dalam Rupiah

No.	Uraian	TINGKAT PEGAWAI			
		Pimpinan dan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Eselon III / PNS Golongan IV	Eselon IV / PNS Golongan III	PNS Golongan II-I
1.	Biaya Pemetian	Rp. 4.500.000,-	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			
Catatan: > Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah, bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang paling lama 4 (empat) hari.					

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Lampiran V Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 33 Tahun 2016
 Tanggal 26 Oktober 2016

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	JUMLAH	Rp.	
TERBILANG :			

.....,

Telah dibayar sejumlah
 Rp.
 Bendahara,

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 Yang menerima,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)
 NIP.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H.ABDUL WAHID HK

Lampiran VI Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 33 Tahun 2016
 Tanggal 26 Oktober 2016

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal, Nomor dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
JUMLAH			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

yang melakukan perjalanan dinas,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK